

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Mengikis Perilaku *Child Abuse* dalam Rumah Tangga melalui Pendidikan *Quranic Parenting*”, sebagai berikut;

1. Konsep Al-Qur’an terhadap tindak kekerasan pada anak, dimana Al-Qur’an melarang untuk melakukan hal-hal berikut, diantaranya; Larangan membunuh anak dalam (QS. Al-An’am ayat 137, 140, 151, QS. Al-Isra’ ayat 31, dan QS. Al-Furqan ayat 68) dan larangan menganiaya yang berujung pada pembunuhan dalam (QS. Al-Nisa’a ayat 30). Selain itu, larangan berkata buruk dalam (QS. Al-Nisa’ ayat 148) dan larangan mencela dalam (QS. Al-Hujurat ayat 11). Kemudian, Larangan melakukan kekerasan seksual (berzina dengan *mahram*) dalam (QS. Al-Isra’ ayat 32).
2. Konsep *Quranic Parenting* sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan anak dalam rumah tangga, diantaranya yaitu; pendidikan keteladan orang tua untuk anak, pendidikan komunikasi yang baik dengan anak, pendidikan nasihat yang berupa pendidikan tauhid, ibadah dan akhlak, pendidikan berbuat baik pada orang tua, dan dilengkapi dengan pendidikan yang berupa perhatian sekaligus pengawasan. Selain itu, adanya pembolean memukul anak dengan syarat, yakni memukul yang tidak menyakitkan, tidak menimbulkan luka dan trauma, tidak lebih dari 10 kali, dan boleh memukul apabila berkaitan dengan masalah *hudud*, seperti meninggalkan shalat, dan lain-lain. Dari seluruh konsep tersebut, diharapkan dapat diterapkan baik dari sisi orang tua maupun anak, karena keduanya sama-sama memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan keluarga yang aman, nyaman dan tentram.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari serangkaian temuan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut;

1. Untuk Orang tua

Orang tua seharusnya dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam mengasuh anak-anak. Selain, berpengaruh pada pertumbuhannya, pola asuh yang salah dapat berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Peneliti harap orang

tua sadar akan makna mengapa Allah menjadikan orang tua sebagai makhluk terpilih untuk dipercayakan memegang amanah yang mulia sekaligus anugerah dari-Nya yakni seorang anak.

2. Untuk Calon Orang Tua

Untuk calon orang tua, alangkah baiknya untuk bermusyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan memiliki anak. Jika keduanya baik suami maupun istri sudah yakin untuk memiliki anak, maka perbanyaklah mengikuti kegiatan *parenting* terutama yang berbasis pada Al-Qur'an agar siap mencetak anak *Ahlu Al-Qur'an*.

3. Untuk Anak

Untuk anak-anak diharapkan untuk patuh dan bersikap baik pada orang tua, karena merekalah anak-anak dapat lahir dan tumbuh berkembang. Jika memang diharuskan untuk mengutarakan pendapat, maka gunakanlah kata-kata yang baik dan sopan, karena sebagai anak sangat wajib untuk menghormati orang tua meskipun dalam kondisi yang tidak sependapat. Ketika menerima kekerasan dari orang tua, tidak masalah untuk sedikit membela diri tetapi alangkah baiknya tetap pada sewajarnya.

4. Untuk Keluarga Non-muslim

Dalam data yang ditemukan, tidak ditampilkan perbedaan jumlah kekerasan anak yang terjadi dalam keluarga muslim maupun non-muslim. Maka penelitian ini difokuskan pada masyarakat muslim karena upaya yang digunakan untuk mengikis kekerasan anak adalah menggunakan metode *Quranic Parenting* yang dasarnya adalah bernuansa Islam. Namun, bukan tidak mungkin atau boleh apabila keluarga non-muslim menggunakan cara yang sama, sebab Al-Qur'an sendiri ditujukan untuk seluruh umat manusia, bukan umat muslim saja.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah swt, yang mana akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang khususnya peneliti dan juga pembaca baik secara akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih untuk semua orang yang sudah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.